



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1123 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 824 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;
 - b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 824 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota ...

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5.Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Makassar Nomor 013/PP.08-SD/7371.03/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan_Staf Sekretariat PPS Se-Kecamatan Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 824 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Makassar Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 824 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Makassar Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR 1123 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
 NOMOR 824 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 MAKASSAR KOTA MAKASSAR UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN
 2024

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	BARA BARAYA SELATAN	SEKRETARIS	MARNI, SE, MM	197403042010012001	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	AMOE RISMA	198401222014102001	II c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HARMAN THAHIR		
2	BARA BARAYA	SEKRETARIS	M. BAHRI	197208132000051001	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ANDI SRI UMBAYANA	197004101990032005	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NUR LINDAH		
3	BARA BARAYA TIMUR	SEKRETARIS	HARYANI SAYUTI	197602212007012016	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	DARWIN AZIS	197806282008011011	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ASRIANI TANDERE		
4	BARA BARAYA UTARA	SEKRETARIS	AHDAR NATSIR	198510202009011001	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	BINTANG	197612252010011014	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NURWAHYU DJ		

5	MACCINI GUSUNG	SEKRETARIS	A. HARIS HASFUDDIN	199610021987031007	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	M. ISMAIL, S.E	197312122007011017	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	IRIYANTI AMIRUDDIN		
6	MACCINI PARANG	SEKRETARIS	SUKRI ABBAS	197812102008011006	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MULIATI	196703101991032012	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RACHMAT JAWAHIR		
7	MACCINI	SEKRETARIS	MAYA NURBAYA	197209142007012016	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RUTH DESIANA SARUNDE	197812312010012013	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NADYA CHAIRUNISA IRHAS		
8	MARADEKAYA UTARA	SEKRETARIS	ANDY BANGSAWAN	198503232014121003	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	IRFAN	196907182014061002	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	KASMAWATI		
9	MARADEKAYA	SEKRETARIS	HASMIATI	197411102000082003	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	IQBAL ABADI	199008012019031007	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SURIANI		
10	MARADEKAYA SELATAN	SEKRETARIS	HJ. DAHLIAH	197106062007012018	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ANDI INTI SARI	197603042008012006	PENATA MUDA / IIIA
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	JENNI LEME	197109062024212003	P3K
11	LARIANG BANGI	SEKRETARIS	SUMARLIN	197703232010011007	PENATA / IIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	AMIR ACHMAD	197701132008011007	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RIEZKY SYAFITRI A.		
12	BARANA	SEKRETARIS	HASNIATI	197510202000032004	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RUDDIN	197012311997031035	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SRI INDAH WAHYUNI		

13	MARICAYA	SEKRETARIS	KARLINAYANTI MANGUMA	198209252010012027	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ARFANI AHMAD	197505282003121003	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HELMI SUSILAWATI		
14	MARICAYA BARU	SEKRETARIS	HIDAYAT	197704222009011005	PENATA MUDA / IIIA
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SITI SAINAB	196905222014102001	II c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RAMANG	197204152014121001	PENATA / IIIC

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

